



## Daftar Isi

Sekapur Sirih.....	i
Prakata.....	ii
Bagian I. Konteks Peristiwa Tanjung Priok 1984; Formalisasi Asas Tunggal.....	1
Bagian II. Gambaran Peristiwa Tanjung Priok.....	10
A. Upaya Pembebasan.....	12
B. Penghadangan dan Penembakan.....	13
C. Korban.....	15
D. Penangkapan dan Penahanan.....	16
E. Peradilan Yang Tidak Fair.....	17
Bagian III. Pola Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	20
A. Pelarangan atas kebebasan Berekspresi.....	22
B. Pembunuhan di luar proses hukum atau pembunuhan seketika.....	23
C. Penyiksaan.....	24
D. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.....	24
E. Penghilangan orang secara paksa.....	25
F. Pengadilan yang memihak.....	26
Bagian IV. Tipologi Pelaku.....	27
Bagian IV. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	32
Informasi dan Tindakan	
a. Yang Bisa Kita Lakukan.....	36
b. Yang Bisa Kita Baca Lebih Lanjut.....	37
Tentang KontraS .....	38

## SEKAPUR SIRIH

Laporan ini merupakan hasil investigasi yang diteliti dan ditulis secara bersama oleh Ahmad Hambali, Edwin Partogi, Eko Dahana, Ikavany Hilman, Indria Alphasonny, M. Islah, Munarman, Munir, Sri Suparyati dan Victor da Costa. Sebagai kertas kerja KontraS, laporan ini disusun berdasarkan investigasi lapangan, interview dengan para saksi dan korban peristiwa Tanjung Priok, serta studi literatur yang tersedia di KontraS. Laporan ini disusun kembali berdasarkan investigasi KontraS pada April 2001. Laporan ini selanjutnya diedit oleh Mouvty Makaarim Al Akhlaq, *Kepala Operasional KontraS*, Sri Suparyati, *Kepala Bidang Internal KontraS*, serta Usman Hamid, *Koordinator Badan Pekerja KontraS*.

Penulisan laporan ini bertujuan untuk mengingatkan kembali masyarakat secara luas tentang peristiwa di Tanjung Priok pada tahun 1984, melalui penyajian secara gamblang tentang fakta sesungguhnya dari peristiwa tersebut. Hal ini penting mengingat tragedi kemanusiaan ini telah menelan korban jiwa anak bangsa yang tak berdosa. Tragedi ini juga telah menelantarkan mereka yang ditinggalkan, dalam penderitaan, kesengsaraan dan penantian datangnya keadilan.

Dalam sajian laporan ini juga, KontraS menyampaikan beberapa catatan penting termasuk rekomendasi-rekomendasi yang sepatutnya dipenuhi oleh negara. Dengan harapan, persidangan yang tengah berjalan saat ini mampu memberi segenggam kebenaran dan keadilan bagi korban.

KontraS ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan semua pihak yang telah memberi informasi berharga dan sejumlah pandangan seputar terjadinya tragedi kemanusiaan di Tanjung Priok pada tahun 1984.

Terakhir, KontraS menyampaikan penghargaan istimewa kepada korban, sanak famili korban, kerabat serta mereka yang masih terus konsisten berjuang demi kebenaran dan keadilan. Semoga, upaya kita bersama memperjuangkan hak asasi manusia dan demokrasi di negeri ini dapat terus berlanjut hingga tercipta tatanan masyarakat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

Wassalam

## Prakata

Sejak 21 Agustus 2003, Kejaksaan Agung secara berkala menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan ad hoc HAM di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penyerahan dilakukan secara berturut-turut dalam empat berkas perkara dengan 14 orang terdakwa. Masing-masing atasnama a) Sutrisno Mascung, mantan Komandan III Yon Arhanudse 06 dan anak buahnya yang berjumlah 10 orang dalam Yon Arhanudse 06; b) Pranowo, mantan Komandan Polisi Militer Komando Daerah Militer Regu V Jaya; c) Rudolf Butar Butar, mantan Komandan Distrik Militer 0502/Jakarta Utara. Terakhir, pada 23 Oktober 2003, adalah berkas perkara atasnama terdakwa Sriyanto, mantan Kepala Seksi II Operasi Komando Distrik Militer (Kodim) 0502 Jakarta Utara dengan pangkat kapten infanteri, yang saat ini menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus.

Pertengahan bulan September 2003 telah dimulai pemeriksaan berkas perkara kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanjung Priok 1984 dengan terdakwa Sutrisno Mascung dkk pada tanggal 15 September 2003, terdakwa Pranowo pada tanggal 23 September 2003, dan terdakwa Rudolf Butar Butar pada 30 September 2003. Para terdakwa dituduh bertanggungjawab secara pidana atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984.

Digelarnya Pengadilan ad hoc Tanjung Priok ini merupakan hasil dari rangkaian perjuangan panjang yang diupayakan korban dan keluarga korban selama lebih dari 19 tahun. Banyak hambatan maupun rintangan telah dihadapi. Namun mereka, baik korban yang masih hidup serta keluarga maupun kerabat korban yang menjadi saksi sejarah peristiwa Tanjung Priok telah terus menerus menuntut negara bertanggungjawab atas apa yang terjadi ketika itu. Upaya-upaya ini telah ditempuh baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan kelompok-kelompok pengacara dan organisasi hak asasi manusia.

Terungkapnya kebenaran, diperolehnya keadilan serta pulihnya hak-hak korban baik melalui rehabilitasi, restitusi maupun kompensasi adalah harapan-harapan mereka yang hingga kini masih ada dan telah ditunggu sekian lama. Mereka dan tentu kita juga berharap, pengadilan

yang tengah memeriksa perkara peristiwa Tanjung Priok dapat berlangsung sesuai standar-standar peradilan yang fair, paling tidak, bisa lebih baik dari pengadilan ad hoc Timor Timur. Meskipun, dari pengamatan awal terhadap jalannya persidangan, KontraS belum melihat indikasi-indikasi yang mengarah pada pencapaian harapan tersebut. Hal ini disebabkan oleh dakwaan yang kabur dan kurang menggambarkan latarbelakang maupun gambaran peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus Tanjung Priok secara utuh. Selain itu, eksepsi pengacara terdakwa atas dakwaan penuntut umum serta sejumlah kesaksian korban yang ditampilkan dalam persidangan tampaknya didominasi oleh keterangan yang mengaburkan fakta sesungguhnya.

Dalam konteks inilah, upaya memotret kembali peristiwa Tanjung Priok menjadi sesuatu yang penting dilakukan KontraS, untuk selanjutnya disusun dalam laporan singkat dan dipublikasikan. Laporan ini bertujuan untuk menyampaikan kembali kepada masyarakat luas tentang fakta peristiwa Tanjung Priok. Fakta yang akan memaparkan tentang apa yang terjadi dalam peristiwa Tanjung Priok, mulai dari latarbelakang peristiwa sampai pada paparan yang menunjukkan bagaimana rezim orde baru telah menyalahgunakan institusi-institusi resmi negara.

Laporan ini dibagi menjadi empat bagian. Bagian I menggambarkan konteks sosial politik yang menjadi latarbelakang terjadinya peristiwa Tanjung Priok, terutama menyangkut pemberlakuan asas Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal politik; Bagian II menguraikan fakta peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi sebelum dan sesudah peristiwa di Tanjung Priok pada 12 September 1984. Selanjutnya Bagian III, dengan menggunakan kerangka hukum internasional, bagian ini menganalisa pola pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi berkaitan dengan peristiwa Tanjung Priok, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab secara pidana baik pada tingkat lapangan maupun pada tingkat penanggungjawab kebijakan. Terakhir, Bagian IV akan menjelaskan sejumlah kesimpulan dan rekomendasi.

Jakarta, Desember 2003

Usman Hamid

*Koordinator Badan Pekerja KontraS*

Bagian I  
Konteks Peristiwa Tanjung Priok 1984

Pada Sidang Umum tahun 1978, MPR mengeluarkan Ketetapan Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa), yang mengarah menjadi tafsir tunggal dari Pancasila. Tap MPR No. II/MPR/1978 ini mendapat reaksi keras dari Partai Persatuan Pembangunan dengan melakukan walk out.<sup>1</sup> Dalam pidato tanpa naskahnya di depan Rapim ABRI tanggal 27 Maret 1980, Presiden Soeharto di gedung Dang Merdu, Pekanbaru - Riau,<sup>2</sup> menyatakan:

*"...tentunya kita harus sepaham dan sepakat pancasila yang mana yang akan kita pertahankan dan juga akan kita bela dan tidak akan dirubah itu..."*

*"...sebenarnya bagi ABRI mengenai pancasila dan UUD 1945 telah mengikat janji & mengikat diri, tidak ingin merubah nya. Semuanya sudah tercantum dalam sapta marga..."*

*"... oleh karena ABRI sudah menghendaki tidak ingin perobahan dan kalau ada perobahan wajib menggunakan senjata... daripada kita menggunakan senjata dalam menghadapi perubahan UUD 45 dan Pancasila, lebih baik kami menculik seorang dari pada dua pertiga yang ingin mengadakan perubahan..."*

*"Hanya kenyataannya bahwa salah satu konsensus yang memang kita perjuangkan agar supaya semua partai politik atau golongan karya itu mendasarkan kepada satu ideologi ialah Pancasila nyatanya belum berhasil, sehingga masih ada daripada kekuatan partai politik untuk menambahkan di samping azas Pancasila juga azas lainnya. Ini tentunya sangat menunjukkan tanda tanya kepada kita apa sebabnya mereka belum mempercayai sepenuhnya pancasila sebagai satu ideologi..."<sup>3</sup>*

*"...kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan memilih dari pada partner, kawan teman yang benar-benar mempertahankan pancasila dan tidak sedikitpun ragu-ragu terhadap pancasila itu..."*

---

<sup>1</sup> Kata Akhir Fraksi Persatuan Pembangunan Dalam Sidang Paripurna MPR-R1, 21 Maret 1978.

<sup>2</sup> Kompas, 8 April 1980.

<sup>3</sup> Dia contohkan: a) masih adanya kekuatan-kekuatan politik yang menambah asas lain selain Pancasila (Pancasila Plus); b) proses lahirnya TAP MPR Nomor II/1978 yang sulit, sampai terjadi walk out; c) sulitnya menyelesaikan UU Pemilu 1980, yang juga terjadi walk out PPP.

Pada kesempatan lain di Cijantung dalam Hari Ulang Tahun KOPASANDHA, 16 April 1980, Presiden Soeharto<sup>4</sup> menyampaikan pidato tanpa naskah yang intinya mengatakan bahwa a) *membantah berbagai isu negatif yang ditujukan kepada diri dan keluarganya serta menyatakan hal itu sebagai usaha untuk merongrong Pancasila dan UUD 45 dengan terlebih dahulu menyingkirkan dirinya*; b) *Soeharto mengingatkan usaha-usaha menggantikan Pancasila dengan ideologi lain tersebut tidak semata-mata dengan kekuatan senjata tetapi juga dengan kekuatan subversi, infiltrasi, bahkan sampai kepada menghalalkan segala macam cara. Di antaranya dengan melontarkan berbagai isu seperti yang ditujukan kepada dirinya dengan maksud untuk mendiskreditkan Pemerintah dan para pejabat. Dan bahkan ini akan selalu terjadi bilamana kita mendekati pelaksanaan pemilu.*

Kedua pidato tanpa naskah itu mendapat respon dari berbagai kalangan. Letjen (purn) Sutopo Juwono, Gubernur Lemhanas, mempertanyakan pidato tersebut kepada Jenderal M. Yusuf, Menhankam/Pangab. M. Yusuf menyatakan dengan tegas apa yang disampaikan oleh Presiden dalam Rapim ABRI bukan sebagai representasi ABRI.<sup>5</sup> Melalui surat pribadinya, Letjen (purn) A.Y. Mokoginta menyatakan "keprihatinannya" atas amanat Presiden di Pekanbaru. Hal senada juga disampaikan Forum Komunikasi dan Studi (FKS) Purna Yudha (d/h Fosko AD), melalui surat kepada KSAD Jend. Poniman. Surat tersebut ditandatangani oleh Jend. (purn) Sudirman selaku ketua presidium dan Letjen (purn) H.R. Dharsono.<sup>6</sup>

Petisi 50 yang anggotanya antara lain Letjen. Marinir (purn) Ali Sadikin, Jenderal (purn) A.H. Nasution, Jenderal (purn) Hoegeng, Muh. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, A.M. Fatwa, dan lain lain mengirimkan surat kepada DPR sebagai bentuk

---

<sup>4</sup> Kompas, 17 April 1980; transkrip lengkapnya dimuat dalam harian Merdeka, 4 Agustus 1980.

<sup>5</sup> "... That is not according to what Army represents", ujar M. Yusuf. Lihat, David Jenkins, *Suharto and His Generals: Indonesia Military Politics 1975-1983* (Ithaca: CMIP, Monograph Series No.64, 1984), dalam Skripsi M. Tohir Effendi, *Oposisi Di Indonesia: Studi Kasus Kelompok Petisi 50* (Depok, 1989), hal. 2.

<sup>6</sup> Surat bernomor 141/FKS./V/1980, pada pokoknya mengharapkan agar di waktu mendatang Presiden tidak lagi memuat pernyataan-pernyataan yang "meresahkan", merupakan produk terakhir FKS yang dapat disampaikan kepada KSAD (sesuai mekanisme kerjanya). Setelah itu, Wapangab/Pangkopkamtimb Soedomo mengintruksikan kepada Poniman untuk mengakhiri hubungan dengan FKS Purna Yudha. Wawancara dengan Letjen. (purn) Sudirman di Jakarta, 14 Maret 1986. Dalam Tohir Effendi, hal. 5.



kekecewaan rakyat atas dua pidato diatas dan meminta DPR memanggil Presiden untuk klarifikasi.<sup>7</sup> Dalam suratnya Petisi 50 menyatakan:

a) Keprihatinan atas amanat tambahan Presiden di Rapim ABRI Pekanbaru karena :

- Pernyataan soeharto dapat menimbulkan konflik dimasyarakat.
- Perbedaan pendapat soal Pancasila dijadikan sebagai sarana ancaman terhadap lawan politik.
- Tindakan terencana penguasa untuk melumpuhkan UUD 1945, padahal Sapta marga tidak berada diatas UUD 1945.
- Mengajak ABRI untuk memihak kawan dan lawan berdasarkan penilaian sepihak penguasa saja.

b) Keprihatinan atas sambutan Presiden pada HUT Ke-28 Kopassandha karena :

- Mepersonafikasi dirinya dengan Pancasila, sehingga setiap kabar angin tentang dirinya diartikan sebagai sikap anti Pancasila.
- Menuduh adanya usaha-usaha persiapan bersenjata, subversi, infiltrasi dan usaha-usaha bathil lainnya dalam menyongsong pemilu yang akan datang.

Pada 14 Juli 1980, DPR menggunakan Hak Interpelasi berkaitan dengan permasalahan yang disampaikan Petisi 50. Atas pertanyaan DPR tersebut, presiden memberikan jawaban secara tertulis pada 1 Agustus 1980 dalam Sidang Pleno DPR.<sup>8</sup> Beberapa anggota DPR tidak puas dengan jawaban presiden, bahkan mempertanyakan adanya perbedaan antara transkrip yang diterbitkan Departemen Pertahanan dan Keamanan yang telah terlebih dahulu diberitakan oleh surat-surat kabar dengan transkrip yang dikeluarkan oleh Sekretariat Negara sebagai lampiran dari Jawaban presiden.<sup>9</sup>

Dilakukan pelarangan, penangkapan dan penyiksaan terhadap para mubaligh/pendakwah yang kerap melakukan kritik terhadap pemerintah termasuk rencana kebijakan pemberlakuan asas tunggal<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Ir. Slamet Bratanata, *Sekedar Mata Rantai Perjuangan Rakyat*, (Jakarta, Petisi 50, 4 Juli 1991).hal. 12-15.

<sup>8</sup> Kompas, 2 Agustus 1980.

<sup>9</sup>Merdeka, 4 dan 7 Agustus 1980.

<sup>10</sup>A.M. Fatwa, *Dari Mimbar Ke Penjara*, Jakarta: Mizan 1999, Hal. 30-31.

Selanjutnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf, pada tahun ajaran baru awal tahun 1981, memasukkan program Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dalam kurikulum SD, SMP, dan SMA. Pada sidang DPR 13 Juni 1981, PPP mengutarakan keberatan terhadap buku-buku PMP tersebut. Reaksi keras juga datang dari Mohammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, A.M. Fatwa, Abdul Qodir Djaelani dan Tony Ardhi.<sup>11</sup>

Dalam satu kesempatan di bulan Agustus 1982, Presiden Soeharto menanggapi peristiwa kerusuhan di lapangan Banteng antara pendukung Partai Persatuan Pembangunan dan Golkar, dengan mengatakan: "... telah terjadi ledakan kekerasan selama pelaksanaan pemilu" dan hal ini terjadi karena "tidak semua kontestan pemilu menerima Pancasila sebagai ideologi untuk ditegakkan oleh seluruh kelompok sosial politik."<sup>12</sup> Tidak berselang lama, pada Pidato Kenegaraan Tahunan di MPR/DPR, 16 Agustus 1982, Presiden mengajukan gagasan tentang penyatuan asas bagi seluruh partai politik.<sup>13</sup>

#### Formalisasi Asas Tunggal

Sidang Umum MPR pada tahun 1983 mengeluarkan satu Ketetapan MPR No.II/1983 Bab IV D Pasal 3 : "... demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai Politik dan Golongan karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. ..."<sup>14</sup>

Dalam pidato pertanggungjawaban dihadapan Sidang Umum MPR, 1 Maret 1983, presiden mengatakan, "Dengan memperhatikan pengalaman gerak organisasi-organisasi sosial selama ini, maka dalam rangka perampungan dan pematapan pembaharuan kehidupan politik itulah saya telah

---

<sup>11</sup> Faisal Ismail, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 1999), hal.163-169.

Lihat, Tempo, 13 Februari 1982, hal. 64; *Op.cit.*, Faisal Ismail, hal. 163-169.

<sup>12</sup> Konfrontasi antara Golkar dan PPP dengan menggunakan sentimen agama berusaha menarik dukungan umat Islam. Namun penggunaan isu-isu agama secara berlebihan, mengakibatkan konflik antara kedua belah pihak. Belajar dari fakta ini, pemerintah menganggap agama sebagai sumber konflik, dan karena itu mulailah diajukan kebijakan asas tunggal. Lihat, Susumu Awanohara, "A Change in The Law?", *Far Economic Review*, Vol.117, No.35 (27 Agustus 1982), hal.20; *Ibid.*, Faisal Ismail, hal.198 dan 203.

<sup>13</sup> *Ibid.*, Faisal Ismail.

<sup>14</sup> Dengan ketetapan ini, pemerintah menghapus asas khusus dan karakteristik tersendiri yang menjadi landasan PPP dan PDI. Untuk PPP adalah "Islam", sementara PDI adalah "Demokrasi Indonesia, Nasionalisme Indonesia, dan Keadilan Sosial". Lihat, *Ibid.*, Faisal Ismail.

*mengajukan gagasan agar semua kekuatan-kekuatan sosial politik menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas politik."*

Selanjutnya, keinginan Soeharto untuk menerapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas politik ditegaskan oleh sejumlah pejabat penting pemerintah setingkat menteri. Antara lain pada acara tatap muka dengan tokoh-tokoh pemuda di gedung PWI Manado, 11 April 1984, Menteri Pemuda dan Olah Raga, Dr. Abdul Gafur mengingatkan bahwa pemerintah sekarang sedang menyusun undang-undang keormasan yang akan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas ormas kemasyarakatan. "*Organisasi masyarakat yang tidak berasaskan Pancasila, akan berhadapan dengan negara.*"<sup>15</sup> Lalu, pada pembukaan acara Pesamuan Agung Parisada Hindu Dharma se-Indonesia di Wantilan Kesari Mandala I Wantilan Kesari Mandal Pura Besakih, Denpasar-Bali, 23 April 1984, Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Rustam mengatakan, "*Penafsiran Pancasila yang berbeda-beda dapat mengakibatkan kegoncangan di negara Indonesia.*"<sup>16</sup>

Jenderal LB Moerdani, Panglima ABRI yang juga menjabat sebagai Pangkopkamtib, dalam Rapat Kerja Paripurna ke-V Departemen Penerangan, 25 April 1984, memberikan pengarahan sebagai berikut: "*..kenali sifat dan kegiatan musuh pancasila serta halangi kondisi yang memungkinkan musuh pancasila untuk mengembangkan diri..*" Pangab/Pangkopkamtib menekankan kembali perlunya kewaspadaan terhadap semua sumber yang mengancam Pancasila, baik yang berasal dari paham komunis dan liberalis, maupun yang bersumber dari apa yang disebut golongan ekstrim kanan<sup>17</sup>

Melalui Menteri Dalam Negeri, pada 30 Mei 1984 Pemerintah mengajukan paket lima RUU Politik kepada DPR RI, yang diantaranya mengatur Partai Politik dan Golkar serta Keormasan untuk menjadikan Pancasila sebagai asasnya.<sup>18</sup>

Dua minggu kemudian, pada 16 Juni 1984 petisi 50 mendatangi Mahkamah Agung dan mengatakan bahwa RUU tersebut menggoyahkan Indonesia sebagai negara hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Suara Karya, 12 April 1984.

<sup>16</sup> Antara, 25 April 1984.

<sup>17</sup> Suara Karya, 26 April 1984.

<sup>18</sup> *Op.cit.*, Faisal Ismail, hal.230-231.

Namun tampaknya, sikap dan pandangan masyarakat seperti ini diabaikan oleh pemerintah. Sebaliknya, pemerintah terus membangun opini di tengah masyarakat tentang pentingnya asas Pancasila. Pada Kongres PGRI misalnya (19 Juli 1984) Jenderal L.B. Moerdani, Pangab/Pangkopkamtib, memberikan pengarahannya sebagai berikut: a) *"..PGRI harus menguatkan dan memantapkan P4 dilingkungan pendidikan dan perguruan ditengah ancaman marxisme, liberalisme dan ekstrim kanan.."*; b) *"..adanya pandangan-pandangan yang memutarbalikan dan menyalahgunakan agama untuk mendiskreditkan Pancasila.."*<sup>20</sup>

Pernyataan-pernyataan semacam ini juga diikuti oleh pejabat tingkat provinsi. Soepranto, Gubernur DKI Jakarta, dalam sambutan pada acara halal bihalal bersama tiga kekuatan sosial politik DKI Jakarta pada 22 Juli 1984, mengatakan, *"Pembangunan politik memasuki tahapan paling mendasar dan mungkin sulit, namun sangat menentukan bagi kelangsungan pembangun nasional berlandaskan UUD 1945. Tahapan tersebut, ialah penerapan satu-satunya asas Pancasila bagi organisasi kekuatan politik dan kemasyarakatan, yang secara konstitusional sudah ditetapkan MPR, tapi dalam proses perwujudannya masih merupakan perjuangan. Sampai sekarang masih ada sikap ragu-ragu di beberapa kalangan masyarakat."*<sup>21</sup> Eddie Nalapraya, Wakil Gubernur DKI Jakarta pada 26 Juli 1984, mengundang dan memberitahu A.M Fatwa, bahwa dia akan diamankan, karena ia berada dalam lingkaran, yang di dalamnya banyak jenderal purnawirawan serta tokoh politik yang berbeda paham dengan pemerintah yang dikhawatirkan bisa mengganggu stabilitas nasional, maka perlu *"diamankan"*, sekaligus masalahnya diselesaikan secara hukum<sup>22</sup>

Paska terjadinya peristiwa 12 September 1984 di Tanjung Priok, Pangab L.B. Moerdani mengungkapkan secara detail ancaman terhadap Pancasila yang berasal dari mereka yang menganut paham komunisme, liberalisme, dan ekstrem kanan. Berkaitan dengan ekstrem kanan ini Pangab mengatakan: *"Selanjutnya harus pula menjadi perhatian bangsa Indonesia yang relegius dan taat beragama, untuk memwaspadai ajaran-ajaran yang mencoba menterjemahkan secara salah sikap politik yang bertentangan dengan sifat-sifat bangsa Indonesia sendiri; yang oleh karenanya*

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, Faisal Ismail, hal.230-231.

<sup>20</sup> Suara Karya, 20 Juli 1984; Berita Buana, 20 Juli 1984.

<sup>21</sup> Antara, 23 Juli 1984.

<sup>22</sup> A.M Fatwa yakin bahwa penahanan terhadap dirinya (Fatwa ditahan sejak 19 September 1984, dan diadili dengan tuduhan melakukan tindakan subversi dengan khutbah-khutbahnya, dan konseptor "lembaran putih" Peristiwa Tanjung Priok) sudah lama direncanakan, karena seorang mayor jenderal yang bertemu dengannya pada suatu acara, merasa kaget melihat dia masih bebas di luar. Dan sehari sebelum penangkapannya, radio Australia (ABC) sudah mengabarkan bahwa Fatwa telah ditangkap. *Op.Cit.*, A.M Fatwa. Hal.51-54.

*bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Kita mencatat upaya-upaya yang berusaha mengeksploitir sikap religius dan taat beragama tersebut, telah berhasil beberapa kali muncul dalam wujud sikap politik dan kegiatan yang akibat-akibatnya sangat tragis bagi bangsa Indonesia." " ..Sumber ancaman terhadap Pancasila merupakan kenyataan yang harus dihadapi. Sumber ancaman tersebut pernah berkembang di Indonesia, dan dewasa ini merupakan sumber-sumber ancaman yang bersifat latent." "Bangsa Indonesia yang meyakini, bahwa pancasila adalah falsafah yang sesuai bagi dirinya dan sebagai ideologi yang tepat bagi Negara Kesatuan RI, harus selalu sadar, bahwa ada paham-faham lain yang terus menerus berusaha mengubah dan mengganti falsafah Pancasila tersebut. Kesadaran itu harus diterjemahkan dalam sikap waspada dan siaga, agar paham-faham yang berlawanan dengan Pancasila tersebut tidak mempunyai peluang untuk muncul dalam kehidupan bangsa Indonesia." "Perwujudan dari kewaspadaan tersebut adalah, upaya untuk meningkatkan terus ketahanan nasional yang ada, sehingga tidak ada satu peluang pun yang dapat dimanfaatkan oleh sumber-sumber ancaman terhadap Pancasila. Kewaspadaan nasional adalah sikap yang selalu mensejajarkan kepentingan kesejahteraan dengan keamanan di dalam upaya pembangunan nasional yang sedang dilakukan."<sup>23</sup>*

Terakhir, Kassospol ABRI saat itu yakni Letjen Gunawan Wibisono, pada Musyawarah Besar Angkatan 45 yang ke-7 di Ujung Pandang, 27 September 1984, mengatakan : *" Upaya untuk mencegah datang dan berkembangnya kembali berbagai ideologi yang bertentangan dengan falsafah Pancasila harus dilaksanakan sedini mungkin, karena catatan sejarah menunjukkan di masa lalu bangsa Indonesia telah menerima berbagai aliran yang bertentangan dengan Pancasila."* Selanjutnya, ia juga menambahkan bahwa; *" ... terdapat usaha untuk menghancurkan Pancasila yang merupakan ideologi dan falsafah bangsa Indonesia yaitu usaha untuk mempertentangkan /mendiskreditkan Pancasila dengan Agama."* Dalam kalimat lainnya, ia menyatakan bahwa *"Pada dasarnya kita sudah mengenal siapa lawan Pancasila, namun usaha mengenali lawan secara makro tidaklah cukup. Maka pengenalan secara mikro haruslah terus dilakukan misalnya melalui penataran kewaspadaan nasional."*<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Suara Karya, 19 September 1984.; Majalah "Kedia Karya", No.7, September 1984.

<sup>24</sup>Pelita, 27 September 1984.

Bagian II  
Gambaran Peristiwa Tanjung Priok

Pada 7 September 1984, Sertu Hermanu, Babinsa Kodim 0502 datang dan meminta jama'ah As-Saadah untuk mencabut pamflet dan pengumuman yang ditempel di dinding pagar Mushalla<sup>25</sup>. Pamflet-pamflet tersebut berisikan kritikan terhadap kebijakan pemerintah dan undangan untuk menghadiri tablig akbar. Berdasarkan hasil Investigasi Kontras<sup>26</sup>, pada 8 September 1984 Sertu Hermanu kembali mendatangi mushala Asa'adah bersama S. Samin untuk melepas famplet-famplet tersebut. Dia masuk kedalam mushala tanpa membuka sepatu lalu keluar dan memerintahkan rekannya untuk melepas famplet yang tertempel di dinding pagar mushala. Karena tidak dapat terlepas semua maka Sertu Hermanu memerintahkan S Samin untuk menyiram famplet tersebut dengan air got yang berwarna hitam. Beberapa jamaah memprotes tindakan Sertu Hermanu yang dijawab dengan ancaman menembak sambil menodongkan pistol.<sup>27</sup>

Pada malam harinya beberapa jamaah mendatangi pengajian di daerah Jalan Mawar Rawabadak yang dikoordinir oleh Amir Biki. Amir Biki menyarankan kepada pengurus Mushala untuk membuat surat protes kepada aparat atas kejadian di tersebut. Tapi belum sempat surat itu dikirimkan, sudah terjadi peristiwa 10 September 1984.<sup>28</sup>

Pada 10 September 1984, sekitar jam 10.00 WIB Sertu Hermanu melewati Gg. IV Koja (karena seperti biasanya ia bertugas diantara Gg. IV & V). Ia terlihat oleh masyarakat yang sudah mendengar kejadian pada 8 September 1984 massa ingin menyerangnya tapi dicegah oleh Syarifudin Rambe dan Sofwan Sulaeman, pengurus masjid Baitul Makmur. Rambe dan Sofwan membawa Sertu Hermanu ke Kantor RW untuk membicarakan masalah peristiwa pada 8 September 1984. Dalam pembicaraan itu, Sertu Hermanu diminta untuk meminta maaf kepada masyarakat dan para pengurus Mushalla Assa'adah, namun sertu Hermanu tetap tidak mau meminta maaf dengan alasan menjalankan tugas. Keberadaan Sertu Hermanu di kantor RW diketahui oleh masyarakat sekitar hingga seketika itu juga massa berkumpul untuk melihat Sertu Hermanu<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Kesaksian kepada tim investigasi, 9 Juni 2000

<sup>26</sup> ibid

<sup>27</sup> Keterangan resmi pemerintah hanya menyebutkan peristiwa pada 7 september 1984, bahwa Sertu Hermanu masuk ke mushala dengan melepas sepatu, tanpa menyebutkan peristiwa pada 8 September 1984.

<sup>28</sup> Kesaksian kepada Tim Investigasi, 10 Juli 2000.

<sup>29</sup> Kesaksian kepada tim investigasi, 10 Juli 2000; Amnesti Internasional; Fatwa, AM Demi Sebuah Rezim, Gramedia Jakarta) hal : 254.

Sementara pembicaraan berlangsung di kantor RW, massa berkumpul di depan GG.IV/V (depan Pasar Koja), salah seorang massa yang tidak dikenali oleh masyarakat setempat berteriak "bunuh saja, kalau tidak dapat orangnya, bakar saja motornya". Selanjutnya orang tersebut tidak terlihat lagi<sup>30</sup>. Motor yang berada di pinggir jalan lalu dibawa ketengah oleh massa dan dibakar. Patroli Polres menangkap M. Noor sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembakaran motor kemudian malam harinya ia diserahkan ke Kodim 0502<sup>31</sup>.

Sedangkan Kodim 0502 menangkap Syarifudin Rambe dan Sofwan Sulaeman sebagai orang yang dituduh bertanggung jawab atas pembakaran Motor Sertu Hermanu. Menyusul kemudian penangkapan Ahmad Sahi dirumahnya karena ia adalah ketua Mushalla Assaadah.

#### A. Upaya Pembebasan

Pada hari itu juga beberapa orang jamaah dan pengurus mesjid baitul Makmur meminta Amir Biki untuk melakukan pendekatan kepada aparat militer agar keempat tahanan dilepaskan. Permintaan tersebut dilakukan karena Amir Biki selama ini dikenal sebagai orang yang selalu dimintai tolong bila ada urusan / persengketaan antara masyarakat dengan militer.

Pada tanggal 11 September 1984, menurut kesaksian Panda Nababan, Badan Koordinasi Intelejen Nasional (BAKIN) telah membuat laporan tentang perkembangan situasi dan tokoh-tokoh masyarakat tanjung Priok termasuk Amir Biki<sup>32</sup>.

Pada 12 september 1984, jam 10.00 Amir Biki mendatangi Laksusda Jaya atas undangan resmi Jendral Try Soetrisno pertemuan berlangsung selama kurang lebih dua jam dan membicarakan kebijakan asas tunggal dan situasi di Tanjung Priok selain itu juga dibicarakan mengenai empat warga tanjung Priok yang di tahan di Kodim 0502..

---

<sup>30</sup> Kesaksian kepada Tim Investigasi 18 Juni 2000.

<sup>31</sup> Kesaksian kepada Tim Investigasi 18 Juni 2000.

<sup>32</sup> Kesaksian kepada Tim Investigasi 19 Oktober 2000.



Pada 12 September 1984, Jam 20.00 diadakan pengajian di Jl. Sindang yang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Massa yang mengikuti pengajian memenuhi gang dan lorong-lorong di sekitar Jalan Sindang.

Dalam ceramahnya beberapa penceramah menyinggung peristiwa di masalah As-sa'adah dan penangkapan empat orang warga. Amir Biki dalam ceramahnya memberi Ultimatum kepada Aparat agar melepaskan keempat jamaah yang ditahan dan segera diantar ke mimbar sebelum jam 23.00 WIB.

Amir Biki sempat menelepon aparat Kodim 0502 untuk menyampaikan tuntutan, jika tidak massa akan mendatangi Makodim untuk membebaskan empat orang tersebut. Selain telepon dari Amir Biki, Kodim 0502 menerima telepon sebanyak dua kali dari pihak yang menamakan dirinya umat Islam dengan tuntutan yang sama.<sup>33</sup>

Menurut keterangan saksi yang mendengarkan ceramah di Jl. Bugis 15 menit sebelum massa berangkat ke Kodim terlihat 3 buah truk dari arah Kodim yang memotong jalur pemisah dan parkir tepat di depan Polres Jakarta Utara.<sup>34</sup>

Karena sampai pukul 23.00 tuntutan massa belum dipenuhi maka Amir Biki membagi massa menjadi dua kelompok. Satu kelompok bergerak menuju Kodim 0502 sedangkan kelompok lainnya menuju Polsek Koja.

## B. Penghadangan dan Penembakan

Kelompok pertama dipimpin Amir Biki melalui Jl. Anggrek namun sampai Jl. Yos Sudarso di depan Polres Jakarta Utara massa dihadang aparat dari kesatuan arhanud yang dipimpin oleh Kapten Sriyanto Pasiop. Kodim 0502. Sementara itu, aparat kepolisian disiagakan untuk menghadang massa sebanyak satu Pleton dibawah komando Letda Pol. Hery Suntoyo<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> KontraS menerima kesaksian yang perlu ditindak lanjuti; Dua kali ultimatum itu diabaikan oleh aparat dengan perintah Pangab. Ultimatum ketiga saat massa telah berhadapan dengan aparat, ini dilaporkan ke Panggab dan dijawab agar dihadapi dengan perintah penembakan dengan peluru tajam. (Menurut Lasmana Ibrahim yang saat itu bertugas di Kowilhan II Yogyakarta yang mendengarkan melalui radio pemancar)

<sup>34</sup> Kesaksian kepada tim investigasi 10 Agustus 2000

<sup>35</sup> Fatwa AM, Demi Sebuah Rezim (Jakarta, Gramedia, 2000) hal : 281-282

Menurut keterangan seorang saksi, ia melihat lampu padam dan mendengar suara tembakan dari senapan otomatis.<sup>36</sup>

Massa berlarian menyelamatkan diri dan sebagian tiarap. Menurut keterangan korban ketika massa tiarap, datang lagi bantuan pasukan tiga truk dari arah utara, cahaya tembakan sangat jelas terlihat dari atas truk<sup>37</sup>. Aparat melakukan penangkapan dan penembakan terhadap massa sampai ke lorong-lorong. Menurut keterangan seorang saksi ia ditembak di depan rumahnya di Lorong 100 Barat<sup>38</sup>. Aparat terus menyapu massa dengan menggunakan panser hingga ke Jl. Raya Pelabuhan/Jampea depan Rumah sakit Koja, Bogasari, Semper dan Jl. Muncang.

Kelompok kedua yang dipimpin oleh Salim Qadar bergerak melalui Jl. Deli dan Jl. Jampea yang telah di blokade aparat didepan Polsek Koja. Pada kelompok kedua ini juga terjadi penembakan oleh aparat, seorang saksi mengatakan kurang lebih 10 mayat yang dibawa ke masjid Al Fudhola<sup>39</sup> yang kemudian dibawa aparat. Keterangan lain mengatakan terdengar suara tembakan dari arah pertamina. Pada jalur yang dilewati kelompok kedua ini terjadi pembakaran toko dan apotik tanjung yang menyebabkan 9 orang tewas yaitu 8 orang korban Tan Keu Lin.<sup>40</sup> Menurut seorang saksi pada jam 22.00 ia melihat lebih dari sepuluh orang tentara dan sebuah panser di Polsek Koja (pocis).<sup>41</sup>

Setelah penembakan, korban tertembak, luka-luka dan tewas dibawa oleh tentara dengan menggunakan Truk ke Rumah sakit RSPAD. Sementara korban-korban lainnya banyak yang diselamatkan oleh massa dan dibawa kerumah sakit terdekat seperti RS. Koja dan RS. Sukmul.

---

<sup>36</sup> Kesaksian kepada Tim Investigasi, 10 Agustus 2000

<sup>37</sup> Kesaksian kepada Tim Investigasi, 7 Juli 2000; PSPI *Tanjung Priok Berdarah tanggung Jawab siapa*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1998) Hal: 74

<sup>38</sup> Kesaksian kepada Tim Investigasi, 29 Juni 2000

<sup>39</sup> Kesaksian kepada Tim Investigasi, 7 Agustus 2000

<sup>40</sup> Kesaksian kepada Tim Investigasi pada 10 Juli 2000

<sup>41</sup> Kesaksian kepada Tim investigasi 8 Agustus 2000

Seorang saksi mengatakan, setelah peristiwa penembakan, jalan Yos Sudarso disemprot oleh mobil pemadam kebakaran, sehingga tidak ada bekas-bekas pembantaian.<sup>42</sup>

### C. Korban

Korban yang luka-luka dipindahkan oleh aparat keamanan ke RSPAD. Hal ini sesuai dengan instruksi LB. Moerdani selaku Pangkopkamtib pada 13 September 1984 untuk tidak menerima korban dan menyampaikan perintah untuk membawa semua korban ke Rumah Sakit AD Gatot Soebroto.<sup>43</sup> Pihak RSPAD dan aparat keamanan tidak memberikan informasi tentang keberadaan korban kepada keluarga korban<sup>44</sup>. Setelah dirawat di RSPAD, korban di bawa ke Mapomdam Guntur disana mereka disekap dalam sel, disiksa dan dipaksa mengakui melawan aparat keamanan pada malam itu.<sup>45</sup>

Korban yang ditahan di Kodim 0502 sejak malam 12 september 1984 atau sesudahnya mengalami penyiksaan fisik yang dilakukan oleh aparat Kodim 0502, lalu di bawa ke Mapomdam Guntur.<sup>46</sup> Selama di Mapomdam Guntur Korban mengalami penyiksaan, dipaksa mengakui melawan aparat keamanan, dipaksa mengakui mengikuti dan terlibat pada peristiwa malam itu.<sup>47</sup> Dari Guntur korban di bawa ke Laksusda Jaya untuk diperiksa sekitar 1 sampai 3 hari, lalu di serahkan ke RTM Cimanggis. Di RTM Cimanggis korban mengalami penyiksaan, yaitu disekap dalam ruangan gelap dan tidak mendapat cahaya matahari selama 3 bulan dan hanya diberi makan sebanyak satu kali sehari<sup>48</sup>.

Untuk korban yang meninggal, hanya Amir Biki yang secara resmi dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan.<sup>49</sup> Sementara korban lain yang tidak diberitahukan dan tidak dikembalikan kepada pihak keluarga, dikuburkan langsung oleh pihak aparat. Belakangan diketahui lewat beberapa kesaksian. Salah seorang saksi pada 13 September 1984 pukul

---

<sup>42</sup> Kesaksian kepada Tim Investigasi, 12 Juli 2000

<sup>43</sup> Tim Peduli Tapol: Amnesti Internasional, Fakta: Diskriminasi Rezim Soeharto Terhadap Ummat Islam. Hal.34; Skripsi Eko Dahana "Negara dan Kejahatan Politik di Indonesia: Studi Terhadap Perkara Kejahatan Politik Tanjung Priok 1984"

<sup>44</sup> Kesaksian keluarga korban kepada tim investigasi, 1 Agustus 2000; Lampiran III hasil Investigasi API

<sup>45</sup> Kesaksian korban dalam Formulir Penyiksaan KontraS; Lampiran III Investigasi API

<sup>46</sup> ibid

<sup>47</sup> ibid

<sup>48</sup> Kesaksian korban dalam Formulir Penyiksaan – KontraS; AM Fatwa, Demi Sebuah Rezim hal 315.

<sup>49</sup> TAPOL: "Indonesia: Moslem on trials", hal: 21

06.30, melihat dari kejauhan terdapat belasan mayat yang ditutupi koran di Rawabadak. Namun ia tidak dapat mendekat karena lokasi tersebut dijaga oleh aparat keamanan.<sup>50</sup> Menurut keterangan salah seorang saksi lainnya pada malam itu diadakan penguburan masal korban Tanjung Priok di TPU Condet dalam kondisi hujan gerimis dan lampu padam. Penguburan dijaga oleh aparat, baik di sekitar TPU maupun di jalan-jalan masuk.<sup>51</sup>

Pada siang 13 September 2000, ia melihat anggota ABRI datang menemui kepala TPU Mengkok lalu saksi diperintahkan untuk menggali lubang Kubur<sup>52</sup>. Saksi lain mengaku bekerja hingga pukul 03.00, dan keesokan harinya datang lagi tiga jenazah yang dikubur hingga pukul 11.00. Saat mengubur puluhan petugas berseragam hijau menjaga. Mereka mengantar sendiri mayat hingga kubur. Semua penjuru dijaga bahkan hingga jalan Raya.<sup>53</sup>

Informasi mengenai adanya Kuburan korban priok tersebut diperoleh dari Mantan Lurah Pondok Rangun 1983-1989 (Marsudi). Ia menyaksikan ratusan tentara berseragam loreng telah membuat pagar betis sekitar 300 orang. Ia diminta agar penduduk tidak mendekati lokasi itu. Tepat tengah malam Marsudi melihat (dari jarak 50 Meter) tiga truk besar datang dan diparkir ditepi makam. Keterangan ini juga diperkuat oleh saksi lain yang melihat Blokade tentara di jembatan yang memisahkan antara Jati Rangun dengan Pondok Rangun.<sup>54</sup>

Menurut keterangan seorang saksi, pada 13 September 1984, pukul 17.00 WIB ia melihat seorang petugas kelurahan sedang menggali lobang kubur, kurang lebih jam 24.00 WIB. dari jarak 100 meter, saksi melihat ada yang mengubur memakai senter, tapi karena waktu itu belum ada listrik samar-samar ia melihat mobil yang sepertinya mobil tentara tentara.<sup>55</sup>

#### D. Penangkapan dan Penahanan

Setelah peristiwa 12 September 1984 terjadi penangkapan-penangkapan anggota masyarakat, penceramah, dan kelompok-kelompok masyarakat yang sering melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang sebenarnya tidak terkait dengan peristiwa malam itu, seperti pada

---

<sup>50</sup> BAB HR Darsono, kesaksian Rahmat Basuki dalam persidangan HR Darsono

<sup>51</sup> Kesaksian kepada tim investigasi, 4 Juli 2000

<sup>52</sup> Kesaksian kepada tim investigasi, 28 Agustus 2000

<sup>53</sup> Republika, Kamis 12 November 1998.

<sup>54</sup> Gatra, 18 Desember 1998

<sup>55</sup> Kesaksian kepada tim investigasi, 13 September 2000

13 September 1984, Kopkamtib Jaya mengirim surat kepada kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta untuk melakukan penangkapan dan penahanan terhadap beberapa orang penceramah yang sering mengkritik pemerintah.<sup>56</sup>

Aparat di seluruh jajaran mendapatkan instruksi untuk menangkap masyarakat yang terlibat sehingga penangkapan setelah Peristiwa tidak hanya terjadi di Jakarta Utara tapi juga terjadi di Jakarta Pusat bahkan meluas sampai ke Garut, Lampung, Sulawesi dll<sup>57</sup>.

#### E. Peradilan Yang Tidak Fair

Korban yang menjalani peradilan yang sesat terbagi dalam 4 kelompok<sup>58</sup>, yaitu :

Kelompok empat, yaitu 4 korban yang ditangkap pada tanggal 10 September 1984. Mereka didakwa bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dan dihukum 18-29 bulan penjara.

Kelompok lima, yaitu 5 korban yang didakwa melakukan perusakan dan pembakaran di daerah Koja dan dihukum 20 bulan penjara.

Kelompok dua puluh delapan, yaitu 28 korban yang dituduh ikut serta dalam aksi 12 September 1984. Korban diambil secara acak dari 200 orang yang ditahan di RTM Cimanggis<sup>59</sup>. Mereka didakwa melakukan perlawanan terhadap petugas dan dihukum 1-3 tahun penjara. Kelompok Penceramah (Mubaligh), yaitu 9 orang penceramah yang aktif pada saat itu dan tuduhannya adalah dikaitkan terlibat dengan peristiwa Priok.<sup>60</sup>

Kelompok penceramah (mubaligh), yaitu 9 orang penceramah yang aktif pada saat itu dan tuduhannya dikaitkan dengan keterlibatan pada peristiwa Priok.<sup>61</sup>

---

<sup>56</sup> Lampiran pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) HM. Sanusi

<sup>57</sup> Kesaksian korban dalam formulir KontraS; BAB III Hasil Investigasi API

<sup>58</sup> Skripsi Eko Dahana, "Negara dan Kejahatan Politik di Indonesia : Studi terhadap Perkara Kejahatan Politik Tanjung Priok 1984", 23 Agustus 1996.

<sup>59</sup> AM Fatwa saat ditahan di RTM Cimanggis, Tapol op.cit. hal 19

<sup>60</sup> Skripsi Eko Dahana, "Negara dan Kejahatan Politik di Indonesia : Studi terhadap Perkara Kejahatan Politik Tanjung Priok 1984", 23 Agustus 1996.

<sup>61</sup> Ibid hal.68

Persidangan pertama mengadili 4 orang yang ditangkap pada 10 September 1984, yaitu Syarifuddin Rambe, Moh. Nur, Syafwan Sulaeman and Achmad Sahi. Beberapa pelanggaran hak yang mendasar bagi seorang tahanan telah dilanggar, khususnya hak untuk memanggil saksi. Masing-masing terdakwa diadili sebanyak 2 kali. Terdakwa menjadi saksi dalam kasus pada terdakwa lainnya serta tidak disumpah sebelum menjawab pertanyaan yang diajukan majelis hakim.<sup>62</sup>

Dalam sidang 28 orang terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan bukti-bukti berupa benda tajam, namun tidak ada terdakwa maupun saksi yang membawa maupun melihat benda-benda tersebut. Selain itu, saksi tentara dan polisi yang dihadirkan tidak ada yang menjadi korban akibat benda tajam yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum.<sup>63</sup>

Jaksa Penuntut Umum dan Hakim menolak kehadiran saksi yang diajukan pembela korban. Bahkan intimidasi juga dialami oleh para saksi, seperti saksi yang dihadang saat saat pulang kerumahnya setelah persidangan yang menolak dirinya dijadikan saksi dan dibawa ke markas polisi untuk diinterogasi.<sup>64</sup>

Korban yang mengalami proses peradilan yang tidak memihak tidak saja korban pada saat peristiwa, namun juga korban-korban pasca peristiwa 12 September 1984 yang ditangkap dan ditahan karena akitivitasnya dikaitkan dengan peristiwa tersebut dan diadili di Jakarta, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Ujung Pandang.<sup>65</sup>

Sebagian besar korban kemudian mencabut pengakuannya di depan penyidik, baik karena penyiksaan yang dilakukan penyidik untuk mendapatkan keterangan maupun karena tidak boleh membaca ulang keterangan sebelum ditandatangani juga karena tidak boleh didampingi oleh pembela saat penyidikan<sup>66</sup>

---

<sup>62</sup> TAPOL: “Indonesia: Muslims on Trial”, hal 23

<sup>63</sup> AM Fatwa, Demi Sebuah Rezim (Jakarta, Gramedia, 1998)

<sup>64</sup> Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional, Fakta: Diskriminasi Rezim Soeharto terhadap Umat Islam, (Yogyakarta Wahdah Press 1998) hal: 41

<sup>65</sup> Kesaksian kesaksian korban dalam formulir KontraS; BAB III Hasil Investigasi API

<sup>66</sup> Fatwa AM, Demi Sebuah Rezim (Jakarta, Gramedia, 2000) hal : 289-328; kesaksian korban (tapol, Amnesty Internasional, Yogya, Wihdah press, 1998)

Setelah putusan pengadilan, para korban dewasa ditahan di LP. Cipinang dan korban anak-anak ditahan di LP. Anak Tangerang.

Bagian III  
Pola Pelanggaran Hak Asasi Manusia



Pelanggaran hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia serta Deklarasi Mengenai Perlindungan Kepada Semua Orang Terhadap Penghilangan Paksa. selain itu, pelanggaran hak asasi manusia juga merupakan pelanggaran terhadap instrumen nasional, seperti tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menggantikan Perpu No. 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)<sup>67</sup> adalah salah satu bentuk pelanggaran berat hak asasi manusia yang menuntut pertanggungjawaban negara (*state responsibility*). Akan tetapi pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan terhadap kemanusiaan, ini menjadi tanggungjawab perseorangan (*individual criminal responsibility*).<sup>68</sup>

Kebijakan-kebijakan tertentu yang dikeluarkan baik oleh para penanggungjawab keamanan daerah Tanjung Priok maupun pejabat pemerintah saat itu telah memungkinkan berlangsungnya tindak kejahatan tersebut. Pemenuhan dan pelaksanaan sebuah kebijakan politik yang dikeluarkan Pemerintah tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Karena itu serangan yang sistematis dan meluas terhadap masyarakat bukan hanya disebabkan ketidakmampuan mekanisme aparat keamanan dalam wilayah hukumnya untuk mencegah dan melindungi masyarakat, melainkan upaya sadar dan terencana yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah ketika itu. Kebijakan inilah yang mendasari atau melatarbelakangi terjadinya peristiwa pelanggaran HAM dalam kasus Tanjung Priok.

---

<sup>67</sup> Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan yang paling serius (*the most serious crimes*) yang dikategorikan sebagai musuh umat manusia (*hostis humanis generis*) dan karena itu, menjadi kewajiban seluruh masyarakat internasional untuk menentang dan mengadilinya (*obligatio erga omnes*)

<sup>68</sup> Pertanggungjawaban individu yang menyatakan bahwa "kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh manusia bukan oleh sesuatu yang abstrak dan hanya dengan menghukum individu-individu yang melakukan kejahatan ini, ketetapan-ketetapan hukum internasional ditegakkan". Hal ini pertama kali diterapkan pada pengadilan militer internasional di Nuremberg 1946 berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dan setelah itu diakui sebagai hukum kebiasaan internasional. Kemudian menjadi hukum positif internasional sejak diberlakukannya Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional pada 1998.

Kebijakan itu termasuk upaya untuk membiarkan hukum yang berlaku tunduk kepada kepentingan negara untuk melaksanakan baik secara langsung (*by commission*) maupun tidak langsung (*by omission*) - termasuk membiarkan - terjadinya pembunuhan seketika (*summary executions*) dan pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killing*), penyiksaan (*torture*), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (*arrest and arbitrary detention*), penghilangan paksa (*enforced or involuntary disappearance*) serta pengadilan yang memihak (*unfair trial*).

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, maka dari bentuk dan sifat kejahatannya, tindak kejahatan yang terjadi pada peristiwa Tanjung Priok merupakan serangan kepada penduduk sipil yang bersifat sistematis dan meluas sehingga memenuhi kategori kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)<sup>69</sup> yang telah diatur dalam ketentuan hukum nasional.

Fakta-fakta yang diperoleh dari berbagai dokumen, keterangan dan kesaksian yang berhasil dikumpulkan, memperlihatkan keseluruhan tindakan aparat militer terhadap masyarakat Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984 maupun yang terjadi diluar tanggal tersebut, dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia, yaitu pelanggaran terhadap hak untuk hidup, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi dan hak untuk mendapat perlakuan sesuai dengan prosedur hukum.<sup>70</sup>

Akibat pelanggaran berat hak asasi manusia itu, maka dalam proses pembedaan secara hukum telah terjadi peradilan memihak (*unfair trial*) sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin hukum internasional seperti Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Terjadinya Peradilan yang memihak (*unfair trial*) pada kasus Tanjung Priok merupakan salah satu bagian pola sistematis yang dilakukan negara, melalui institusi militer, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang mendukung kejahatan berat tersebut.

---

<sup>69</sup> Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional, pasal \_ yang diadopsi oleh UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

<sup>70</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Dari fakta-fakta yang didapat, baik melalui data-data primer, sekunder maupun tersier berhasil disusun pola pelanggaran HAM yang terjadi pada peristiwa Tanjung Priok adalah sebagai berikut:

#### 1. Pelarangan atas kebebasan Berekspresi

Hal ini terlihat ketika pada 12 September 1984 adalah ketika seorang Babinsa bernama Sertu Hermanu merobek dan membasahi dengan air got beberapa pamflet yang ditempel pada dinding pagar Mushalla As-Sa'adah Tanjung Priok pada tanggal 7 September 1984. Penerapan atas tulisan-tulisan dalam pamflet merupakan hak dari setiap manusia dalam mengemukakan pendapatnya. Sehingga kebebasan memiliki dan mengemukakan pendapat tersebut merupakan hak asasi manusia, yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum Internasional.<sup>71</sup>

#### 2. Pembunuhan di luar proses hukum atau pembunuhan seketika

Pada tanggal 12 September 1984 telah terjadi berbagai tindak kekerasan yang menyebabkan terbunuhnya sejumlah orang, walaupun tidak semua korban meninggal dunia. Pembunuhan yang terjadi berupa penembakan yang bersifat summary killing. Pembunuhan seketika yang terjadi adalah pada saat peristiwa 12 September 1984, yang terjadi di Jl. Yos Sudarso, di depan Polres Metro Jakarta Utara berupa penembakan yang membabi buta (*random shooting*) yang dilakukan oleh aparat militer. Pembunuhan seketika juga terjadi akibat pembakaran terhadap ruko milik Tan Leu Kim yang menyebabkan meninggalnya 9 orang anggota keluarga tersebut.

Akibat dari penyiksaan yang dilakukan terhadap korban pada saat pemeriksaan dalam penahanan sewenang-wenang telah mengakibatkan kematian sehingga pembunuhan terjadi di luar proses hukum yang bersifat extra judicial. Pembunuhan di luar proses hukum itu dialami 1 (satu) orang korban pada saat ditahan di LP. Salemba akibat penyiksaan yang dialaminya. Berdasarkan keterangan resmi Pangkokamtib LB. Moerdani dalam pertemuan

---

<sup>71</sup> Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 19. Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik pasal 19.

dengan lurah se-Jakarta Utara tanggal 13 September 1984, korban meninggal berjumlah 40 orang<sup>72</sup>.

Investigasi yang dilakukan KontraS telah berhasil mencatat sejumlah korban dari keseluruhan korban pelanggaran HAM yang bersifat summary killing berjumlah 14 orang meninggal dunia, sedangkan pembunuhan yang bersifat extra judicial killing dialami oleh 1 orang.

Pembunuhan seketika dan pembunuhan di luar proses hukum yang terjadi merupakan serangan bagi kelompok penduduk sipil dan merupakan salah satu kejahatan terhadap kemanusiaan.<sup>73</sup>

### 3. Penyiksaan

Aparat militer melakukan penyiksaan pada seluruh korban, baik pada saat terjadinya penembakan seketika saat peristiwa maupun dalam proses pemeriksaan dalam tahanan yang tidak melalui proses hukum yakni paska peristiwa. Setelah terjadinya peristiwa, penyiksaan merupakan bagian dari tindakan teror dan intimidasi yang pada akhirnya terjadi penangkapan dan penahanan sewenang-wenang.

Adapun bentuk-bentuk penyiksaan itu adalah berupa penembakan, penyetruman, pemukulan (tanpa dan dengan alat), penendangan, penyundutan rokok, pembiaran tanpa makan, penelanjangan, dan lain-lain.<sup>74</sup> Penyiksaan hampir dialami oleh seluruh korban dilakukan pada peristiwa 12 September 1984, baik di RSPAD, Kodim 0502 Jakarta Utara, Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur, Rumah Tahanan Militer Cimanggis, LP. Salemba dan LP. Cipinang.<sup>75</sup>

Penyiksaan merupakan akibat dari ditimbulkannya penderitaan secara fisik dan mental adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari pelanggaran

---

<sup>72</sup> Fatwa AM, *Demi Sebuah Rezim* (Jakarta, Gramedia, 2000) hal : 250

<sup>73</sup> Statuta Roma mengenai Mahkamah Pidana Internasional 1988, pasal 7.

<sup>74</sup> Kesaksian korban dalam Formulir Laporan Penyiksaan - KontraS

<sup>75</sup> Kesaksian korban dalam Formulir Laporan Penahanan Sewenang-wenang - KontraS

HAM berat.<sup>76</sup> Berdasarkan hasil investigasi Kontras, jumlah korban penyiksaan adalah 99 orang.

#### 4. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang

Aparat militer secara paksa menangkap dan menahan secara sewenang-wenang korban pada peristiwa 12 September 1984, serta setelah peristiwa. Korban pada saat peristiwa serta pasca 12 September 1984 mengalami penangkapan dan penahanan di luar proses hukum, yaitu penangkapan dan penahanan sewenang-wenang itu dilakukan sejak dari lokasi penembakan (Jl. Yos Sudarso), RSPAD, Kodim 0502 Jakarta Utara, Laksusda Jaya Kramat V, Mapomdam Guntur, Rumah Tahanan Militer Cimanggis, LP. Salemba dan LP. Cipinang.<sup>77</sup> Setelah 3 bulan ditahan secara sewenang-wenang dan tidak ada pemberitahuan kepada keluarga, kemudian korban ada yang diajukan ke pengadilan, dan ada disuruh pulang ke rumah masing-masing.<sup>78</sup>

Korban setelah peristiwa 12 September 1984 ditangkap dan ditahan karena dicurigai memiliki hubungan yang berkaitan dengan peristiwa Tanjung Priok. Korban-korban itu meliputi para penceramah yang dianggap aktif dan kritis terhadap pemerintah, korban yang menyebarkan selebaran yang berisi sanggahan terhadap pengumuman resmi pemerintah tentang peristiwa dan jumlah korban serta korban karena menjadi saksi di pengadilan. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang itu dilakukan di hampir seluruh Jakarta, Garut, Tasikmalaya dan Ujung Pandang.<sup>79</sup>

Berdasarkan keterangan resmi Laksus dan Kejaksaan Agung kepada pers, korban yang ditangkap dengan peristiwa Tanjung Priok berjumlah 200 orang, tetapi setelah dilakukan penyidikan secara mendalam, hanya 170 orang yang diajukan ke pengadilan.<sup>80</sup>

---

<sup>76</sup> Konvensi Anti Penyiksaan pasal 1. Statuta Roma mengenai Pengadilan Kriminal Internasional 1988 pasal 5 dan 7

<sup>77</sup> Kesaksian korban dalam Formulir Laporan Penahanan Sewenang-wenang - KontraS

<sup>78</sup> **Ibid**

<sup>79</sup> **Ibid**

<sup>80</sup> Sumber Merdeka, 170 Tersangka Kasus Priok akan diadili 21 Nov 1984.

Berdasarkan investigasi KontraS, jumlah korban akibat penangkapan dan penahanan sewenang-wenang baik pada peristiwa maupun pada pasca peristiwa akibat peristiwa 12 September 1984 yang berhasil dicatat dari jumlah keseluruhan hanya 95 orang.<sup>81</sup>

Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dilakukan di tempat-tempat yang berdasarkan KUHAP maupun peraturan yang berlaku bukan merupakan tempat penahanan, seperti RSPAD, Kodim 0502 Jakarta Utara dan Laksusda Jaya Kramat V. Selain itu Mapomdam Guntur dan Rumah Tahanan Militer Cimanggis merupakan tempat tahanan bagi militer bukan bagi warga sipil. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang merupakan pelanggaran atas kebebasan dan keamanan pribadi sebagai bagian dari pelanggaran HAM.<sup>82</sup>

## 5. Penghilangan orang secara paksa

Penghilangan paksa terjadi pada saat peristiwa 12 September 1984, dimana banyak korban yang datang ke acara pengajian dan tidak kembali lagi ke rumahnya. Penghilangan paksa juga terjadi selama selang waktu 3 bulan sejak peristiwa 12 September 1984, dimana korban ditangkap dan ditahan secara semena-mena dengan tanpa ada surat pemberitahuan kepada pihak keluarga dan tanpa alasan yang jelas. Keluarga berusaha mencari korban kemana-mana namun tidak mendapatkan jawaban yang pasti.

Berdasarkan hasil investigasi KontraS, jumlah korban penghilangan paksa adalah 15 orang, termasuk di dalamnya adalah teridentifikasinya korban setelah penggalian kubur yang dilakukan tim tindak lanjut KP3T, karena pada saat penguburan telah ada upaya penghilangan atas identitas korban. Hal ini perlu ditekankan sebagai bagian tanggung jawab negara karena telah dengan sengaja melakukan upaya penghilangan paksa dan penguburan informasi keberadaan korban dengan menguburkan korban tidak didampingi keluarga dan dilakukan malam hari. Penghilangan paksa merupakan bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari pelanggaran berat HAM<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Kesaksian korban dalam Formulir Laporan Penahanan Sewenang-wenang – KontraS. Lampiran data korban.

<sup>82</sup> Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik pasal 9.

<sup>83</sup> Statuta Roma Pengadilan Kriminal Internasional pasal 7.

## 6. Pengadilan yang memihak

Para korban, baik peristiwa maupun setelah terjadinya peristiwa Tanjung Priok mendapatkan perlakuan yang tidak adil dalam peradilan. Pengadilan yang dijalankan merupakan pengadilan yang tidak jujur dan memihak, dimana para aparat penegak hukum menjadi alat penguasa untuk melegitimasi suatu peradilan yang tidak jujur dan berkeadilan.

Bentuk-bentuk unfair trial itu adalah tidak adanya keterpisahan tempat penahanan antara para terdakwa di bawah umur dan terdakwa dewasa, tidak diberikannya hak atas pemeriksaan yang adil, bebas dan tidak memihak, tidak diberikannya pemberitahuan atas sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya, tidak diberikannya hak untuk mendapatkan pemeriksaan atas saksi-saksi yang meringankannya dengan syarat yang sama dengan saksi yang memberatkannya, serta jaminan untuk tidak dipaksa memberi kesaksian yang memberatkan dirinya atau dipaksa mengaku bersalah.<sup>84</sup>

Peradilan yang tidak jujur mensyaratkan persamaan yang penuh bagi setiap orang untuk mendapatkan hak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak. Oleh karenanya, pelanggaran terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap HAM.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 10 ayat 2b dan pasal 14

<sup>85</sup> Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia pasal 10. Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik Pasal 14.

## Bagian IV

### Tipologi Pelaku

Peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan di Tanjung Priok menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana yang menuntut pertanggungjawaban secara individual (*individual*



*responsibility*) maupun pertanggungjawaban komando (*command responsibility*), baik militer maupun sipil.<sup>86</sup>

Kejahatan terhadap kemanusiaan menuntut adanya pertanggungjawaban negara melalui pertanggungjawaban individual dengan parameter 1) tanggung jawab individu dapat dituntut terhadap seseorang yang merencanakan, menghasut, memerintahkan, melakukan atau memberi bantuan atau bersekongkol dalam perencanaan, persiapan atau pelaksanaan kejahatan terhadap kemanusiaan, 2) kedudukan resmi (*official position*) orang yang dituduh, baik sebagai kepala negara atau pemerintah atau pejabat resmi pemerintah yang bertanggungjawab, tidak membebaskannya dari tanggungjawab atas kejahatan atau meringankan hukumannya, 3) Kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan bawahan tidak akan membebaskan pimpinan atau atasannya dari tanggung jawab pidana, jika ia mengetahui atau dengan pertimbangan akal sehatnya mengetahui bahwa bawahannya akan melakukan kejahatan dan atasan atau pimpinannya gagal untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu dan masuk akal untuk mencegahnya atau gagal untuk menghukum pelakunya, 4). Bawahan karena perintah atasan tidak akan membebaskan dari pertanggungjawaban pidana, tetapi dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan.<sup>87</sup>

Dalam peristiwa pelanggaran HAM berat di Tanjung Priok, seluruh rangkaian kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut merupakan tanggungjawab tiga kelompok pelaku, yaitu : 1) Para pelaku yang secara langsung berada di lapangan yaitu aparat militer dan kepolisian. 2) Mereka yang melaksanakan pengendalian operasi termasuk, tapi tidak terbatas pada, aparat birokrasi sipil, pimpinan militer serta kepolisian lokal. 3) Pemegang tanggung jawab kebijakan keamanan nasional, termasuk tapi tidak terbatas pada, para pejabat tinggi militer baik secara aktif maupun pasif telah terlibat dalam kejahatan tersebut.

---

<sup>86</sup> Telah menjadi bagian dari hukum positif internasional sejak pertama kali digelar pada Mahkamah Militer Internasional (Pengadilan Nuremberg dan Tokyo) – prinsip Yamashita, dimana disebutkan bahwa dalam situasi yang sangat luar biasa sekalipun, dimana komandan sama sekali tidak berhubungan dengan anak buahnya untuk memberi perintah, tanggung jawab atas tindakan anak buahnya tetap berada pada komando tertinggi sesuai dengan jalur komando yang ada.

<sup>87</sup> Prinsip parameter tanggung jawab individu dalam praktek di Pengadilan Pidana Internasional adhoc untuk Yugoslavia dan Rwanda dan berbagai instrumen internasional.

Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban dan rangkaian persilangan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada, maka nama-nama yang terlibat –namun tidak terbatas pada- sebagai berikut:

Individu-individu yang diduga melakukan aktifitas kejahatan kemanusiaan di lapangan secara langsung yakni aparat TNI, Polri serta pejabat sipil di Jakarta Utara, yaitu.

1. Sertu Hermanu, Babinsa Kelurahan Koja yang melakukan tindakan pencabutan famplet yang merupakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.
2. Satu Regu dari kesatuan ARHANUD TNI yang melakukan penghadangan dan penembakan kearah massa didepan Polres Jakarta Utara : Serda Sutrisno Mascung (Danru), Pratu Yajit, Prada Siswoyo, Prada Asrori, Prada Kartijo, Prada Zulfata, Prada Muhson, Prada Abdul Halim, Prada Sofyan Hadi, Prada Parnu, Prada Winarko, Prada Idrus, Prada Sumitro, dan Prada Prayogi.
3. Aparat dari Koramil Koja. Letda Rieyen Kano, Danramil Koja. Memimpin satu pleton pasukan untuk menghalang-halangi massa dan memberikan tembakan peringatan ke atas.

Individu-individu yang diduga melakukan kejahatan kemanusiaan karena posisinya pada saat itu serta tindakan-tindakannya pada tingkat pengendali dan koordinator operasi lapangan.

4. Mayjend. Try Sutrisno, Pangdam V Jaya. Sebagai Pangdam tidak menghentikan kejahatan kemanusiaan terjadi, dan memerintahkan penghilangan orang secara paksa setelah peristiwa.
5. Mayor Dody Mulyadi, Pasi Op Satgas Intel Laksusda Jaya. Memerintahkan melakukan penahanan<sup>88</sup> semena-mena terhadap penceramah-penceramah.

---

<sup>88</sup> Fatwa AM. *Demi sebuah Rezim* (Jakarta Gramedia 2000) hal:276

6. Letkol. RA Butar Butar, Dandim Jakarta Utara. Melakukan penahanan sewenang-wenang pra-peristiwa dan sebagai Dandim tidak melakukan pencegahan sehingga terjadi penembakan, penahanan saat dan paska peristiwa dan penyiksaan.
7. Kapten Sriyanto, Kasi II bidang Operasional Kodim 0502 Jakarta Utara. Komandan operasi yang melakukan penembakan ke arah massa.
8. Dandim 0501 Jakarta pusat. Melakukan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap warga Jakarta Pusat yang mengikuti pengajian 12 September 2000 di Tanjung Priok.
9. Kol Artileri Suryatna Subrata, Danrem 062 Tarumanegara Garut. Melakukan Penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap warga Garut yang dituduh terlibat peristiwa Tanjung Priok<sup>89</sup>
10. Kol. CPM Pranowo, Kapomdam Jaya. Membiarkan terjadinya penyiksaan terhadap korban yang ditahan di RTM Cimanggis, Guntur.
11. Kolonel Ismet, Kapolres Jakarta Utara. Sebagai Kapolres tidak dapat mencegah terjadinya kekerasan di daerahnya.
12. Kejaksaan Tinggi Jakarta. Mengeluarkan surat penahanan setelah korban ditahan.
13. Kustamto Wiryodiharjo, Walikota Jakarta Utara. Memerintahkan Pemadam Kebakaran untuk menghilangkan barang bukti.
14. Brigjen TNI Dr. Soemardi, Kepala RSPAD Gatot Subroto. Turut serta menyembunyikan identitas korban yang meninggal maupun dirawat di RSPAD (penghilangan orang secara paksa).

---

<sup>89</sup> Kesaksian saksi kepada Tim Investigasi pada 29 Juli 2000 di Garut

15. Mayor TNI Darminto, Bagpam RSPAD Gatot Subroto. Turut serta menyembunyikan identitas korban yang meninggal maupun dirawat di RSPAD (penghilangan orang secara paksa).

Dengan melihat keterlibatan para pelaku di tingkat lapangan maupun aktifitas penanggungjawab di tingkat lokal, serta melihat berbagai persilangan kebijakan resmi di tingkat pusat, maka sulit dihindari untuk menolak keterlibatan dan pertanggung-jawaban hukum para pejabat tinggi ABRI serta Pejabat Sipil yang berada di tingkat pusat. Dengan ini maka, individu dibawah ini yang seharusnya juga diperiksa adalah :

16. Soeharto, Panglima Tertinggi ABRI/Presiden RI. Mengeluarkan kebijakan untuk menyingkirkan siapapun yang menolak Azas Tunggal.
17. Jendral Leonardus Benny Moerdani, Panglima ABRI / Pangkopkamtib. Sebagai Pangab/Pangkopkamtib membiarkan terjadinya penghilangan orang secara paksa dan memerintahkan seluruh jajaran melakukan penahanan semena-mena.
18. Hari Soeharto SH. Jaksa Agung RI. Membiarkan terjadinya penangkapan sewenang-wenang.

Dengan melihat bahwa pelanggaran HAM berlanjut pada proses pengadilan, maka hakim-hakim yang terkait dengan digelarnya pengadilan kasus Priok pada saat itu, yang juga patut diduga bertanggungjawab karena terlibat pelanggaran HAM kategori peradilan yang tidak fair, diantaranya, tapi tidak terbatas pada Joto Lembah, SH, Anwar Pamoentjak, SH, Surti Pranowo, SH.

Bagian V  
Kesimpulan dan Rekomendasi

Kebijakan politik pemerintah Orde Baru berkaitan dengan mono-ideologisasi telah diterapkan sejak tahun 1978. Kebijakan ini sulit dilepaskan dengan terjadinya peristiwa berdarah di Tanjung Priok 1984. Sejak itulah, bahkan sejak berdirinya rezim Orde Baru, usaha-usaha memusnahkan seluruh aliran politik yang berbeda dengan pemerintah, terus berlangsung. Mulai dari penyalahgunaan lembaga-lembaga negara termasuk peradilan sebagai alat kekuasaan hingga ancaman secara terbuka seperti yang dilakukan oleh Presiden dalam pidato di Riau dan Ulang Tahun Kopassandha pada tahun 1980. Dalam konteks itu, Presiden Soeharto mempersonifikasi dirinya dengan Pancasila dan negara sebagai propaganda guna menyingkirkan lawan-lawan politiknya.

Keseluruhan rangkaian peristiwa yang terjadi berkaitan dengan Tanjung Priok, baik sebelum peristiwa 12 September maupun setelahnya, membuktikan bahwa pemerintah Orde Baru telah berhasil menggunakan dan menyalahgunakan instrumen-instrumen negara mulai dari institusi militer, institusi peradilan hingga institusi medis. Secara keseluruhan, jelas bahwa pada saat itu, institusi-institusi negara diletakkan sebagai bagian dari sistem kekerasan negara dan diperalat untuk melanggengkan kekuasaan sehingga melahirkan rangkaian kejahatan serius tersebut. Oleh karena itu, juga patut diduga bahwa mantan Presiden Soeharto turut bertanggung jawab dalam peristiwa ini mengingat ancamannya untuk menggunakan senjata dan menculik orang demi mengamankan asas tunggal.

Tindakan pemerintah Orde Baru dalam peristiwa Tanjung Priok adalah satu bentuk kejahatan serius yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Kebijakan politik tentang asas tunggal, telah melahirkan tindakan-tindakan represif berganda dari instrumen negara dalam menghadapi aspirasi masyarakat yang berkembang. Tindakan-tindakan represif yang

merupakan kelanjutan kebijakan penguasa dan pelaksanaan berganda itu adalah pemberangusan hak-hak dan kebebasan fundamental warganegara dalam mengemukakan pendapat dan pikiran berdasarkan keyakinannya (freedom of opinion, conscience), memenjarakan orang secara tidak fair atau perampasan berat atas kebebasan fisik, pembunuhan kilat (summary killing), penyiksaan (torture) dan penghilangan orang secara paksa (enforced or involuntary disappearance). Pemerintah orde baru juga menggunakan peristiwa 12 September 1984 sebagai alasan bagi penangkapan selanjutnya terhadap setiap pihak yang dianggap sebagai lawan (oposisi) oleh pemerintah orde baru.

Karena sifat (nature) dari pelanggaran berat hak asasi manusia dalam peristiwa Tanjung Priok ini, maka mereka yang seharusnya bertanggungjawab secara pidana, bukan hanya terbatas kepada pelaku di lapangan, apalagi hanya pelaku lapangan pada saat peristiwa 12 September, akan tetapi juga melibatkan mereka yang memegang posisi strategis dalam hierarki komando kemiliteran termasuk mantan Presiden Soeharto. Dengan kata lain, tindakan aparat di lapangan bukanlah lahir dari otonomi personal aparat yang bersangkutan di lapangan, melainkan lebih pada telah adanya keputusan politik yang melibatkan satu struktur kebijakan dan tindakan yang menyediakan ruang bagi terjadinya pelanggaran HAM baik sebelum dan sesudah peristiwa.

Sehubungan dengan terjadinya peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 tersebut serta proses pengadilan HAM Ad Hoc yang tengah berlangsung saat ini maka, KontraS perlu menyampaikan beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

1. Menuntut keadilan dan pertanggungjawaban negara atas peristiwa Tanjung Priok dengan memastikan adanya penghukuman bagi para pelaku yang terlibat dalam kejahatan serius tersebut, sebagai sebuah prasyarat untuk keadilan. Sebab, keadilan tidak dapat dicapai, terkecuali mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan itu, dihukum oleh pengadilan yang imparisial dan kompeten.
2. Meminta Majelis Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc Priok agar segera mempertimbangkan pemenuhan hak-hak para korban, terkait pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi dalam amar putusannya di akhir masa

persidangan, sesuai dengan mandat UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

3. Mendesak segera dilakukannya upaya-upaya perlindungan saksi dan korban peristiwa Tanjung Priok. Perlindungan saksi dan korban harus dilakukan untuk menjaga keamanan dan keselamatan para saksi dan korban dari gangguan, ancaman maupun perbuatan lain yang bisa mempengaruhi kesaksian-kesaksian mereka di muka pengadilan.
4. Meminta peranan seluruh masyarakat internasional untuk melakukan pemantauan terhadap jalannya proses persidangan HAM Ad Hoc Priok ini apabila tidak sesuai dengan instrumen-instrumen nasional dan internasional.



## Informasi dan Tindakan

### Yang Bisa Kita LAKUKAN

1. Berbagilah dengan teman-teman, sahabat dan keluarga tentang pandangan maupun sikap kita terhadap peristiwa Tanjung Priok di tahun 1984. Adakanlah dan hadirilah setiap acara pelatihan, pendidikan maupun diskusi di sekitar kita, bantulah warga masyarakat memahami apa yang harus diketahui dan dimengerti.
2. Datanglah saat diadakan pawai damai di wilayah kita. Akan lebih baik lagi, jika kita yang berinisiatif dan mengajak teman-teman, keluarga dan warga sekitar kita. Bangunlah komunikasi dengan organisasi-organisasi yang menurut kita penting, baik organisasi masyarakat maupun mahasiswa.
3. Pakailah pin, bendera, kaos, stiker, atau apapun yang bisa menunjukkan sikap kita terhadap permasalahan ini. Jangan ragu-ragu untuk menyampaikan posisi maupun mendiskusikan sikap kita kepada siapapun yang bertanya tentang permasalahan ini.
4. Tulislah surat kepada anggota perwakilan kita di DPD, DPRD maupun DPR, begitupula Presiden, menteri-menteri serta pejabat terkait, tentang sikap kita atas pelaksanaan Pemilu di Aceh dengan pemberlakuan keadaan darurat di seluruh wilayahnya. Jangan lupa, ketahuilah juga bagaimana anggota perwakilan kita mengambil sikap dalam permasalahan ini. Untuk

mengetahuinya, kita bisa melihat laporan yang ada dalam buku ini maupun informasi yang berkembang seputar jalannya persidangan Tanjung Priok di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

5. Tulislah surat kepada editor ataupun pemimpin redaksi media cetak maupun elektronik, baik nasional maupun yang ada di tempat kita, apabila terdapat hal-hal yang ingin kita sampaikan menyangkut pemberitaan di medianya. Jika diperlukan, mintalah kesediaan waktu dari pihak editor maupun pemimpin redaksi media tersebut. Lakukanlah kontribusi materil maupun non materil, kepada organisasi atau kelompok-kelompok masyarakat, pemuda dan mahasiswa yang kita dukung karena ide maupun pandangannya, terutama saat mereka mengadakan pertemuan untuk memperoleh dukungan.
6. Sampaikanlah posisi kita kepada pejabat maupun perwakilan kita (terutama yang kita pilih saat pemilu). Caranya mudah, yaitu dengan berkelompok, bersama dengan anggota masyarakat lainnya, mintalah kesediaan waktu dari pejabat maupun perwakilan kita yang duduk di lembaga perwakilan seperti DPD, DPRD dan DPR; lembaga pemerintah seperti Camat, Bupati, Gubernur ataupun Presiden; serta lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.
7. Teruslah mengikuti perkembangan informasi aktual serta beritahukanlah terus sahabat maupun keluarga kita tentang informasi yang ketahui. Pengetahuan kita sangat penting agar mereka peduli terhadap permasalahan ini.
8. Gunakanlah kemampuan yang kita miliki; jika kita pengacara, bantulah mereka yang ditangkap/ditahan karena politik; jika kita seniman, jelaskanlah sikap kita lewat lagu, puisi/sajak, maupun drama teater. Kesemua hal ini bisa kita lakukan, dimanapun agar warga di sekitar kita memahami permasalahan dan selanjutnya mengambil sikap.

## Tentang KONTRAS

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi *civil society* dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telepon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timor-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan *civil society* lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan

kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.

#### Visi

Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

#### Misi

- a. Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara.
- b. Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara.
- c. Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

#### Nilai-nilai Dasar

Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

#### Dasar Perumusan Program Kerja

1. Prevensi Viktimisasi dalam Politik Kekerasan

Upaya bersifat preventif untuk melindungi kepentingan masyarakat dari adanya kecenderungan yang menempatkan bagian-bagian dalam masyarakat sebagai sasaran dan korban politik kekerasan yang dilakukan oleh negara dan atau kekuatan-kekuatan besar lain yang potensial melakukan hal itu.

## 2. Due Process of Law

Menuntut adanya pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM, melalui mekanisme dan prosedur hukum yang fair. Dalam kategori ini, KontraS melihat dalam bentuknya yang lebih luas, yakni segala upaya yang harus dilakukan untuk turut memperjuangkan terbentuknya sebuah pranata hukum yang menjamin penghormatan yang tinggi terhadap hak dan martabat manusia.

## 3. Rehabilitasi

Rehabilitasi korban meliputi upaya pemulihan secara fisik maupun psikis dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan negara dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mutlak diperlukan dalam melakukan advokasi yang lebih luas. Dalam kerangka ini, pengikutsertaan korban dan keluarga korban sebanyak mungkin dalam proses advokasi adalah konsekuensinya. Sehingga metode pengorganisasian korban dan keluarga korban untuk turut serta dalam upaya advokasi juga ditujukan untuk melakukan usaha penyadaran dan penguatan elemen masyarakat secara lebih luas.

## 4. Rekonsiliasi dan Perdamaian

Rekonsiliasi adalah tuntutan yang tidak terhindarkan dari fakta terdapatnya banyak kasus besar menyangkut tindakan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu yang sulit terungkap dan dimintakan pertanggungjawaban. Rekonsiliasi juga merupakan langkah alternatif yang mungkin diambil dalam menghadapi banyaknya fenomena pertikaian massal yang bersifat horisontal dan melibatkan sentimen-sentimen suku, agama, etnis dan ras yang terjadi di tanah air. Langkah ke arah itu tentu saja harus didahului oleh sebuah pengungkapan fakta-fakta dan kebenaran yang sejelas-jelasnya sebagai syarat mutlak adanya rekonsiliasi. Oleh karena itu KontraS dituntut untuk turut serta melakukan upaya-upaya nyata dan mendorong segala usaha yang mengusahakan terciptanya sebuah

rekonsiliasi dan perdamaian yang lebih nyata sebagai langkah penyelesaian berbagai persoalan HAM di masa lalu dan pertikaian massal secara horisontal di berbagai daerah.

## 5. Mobilisasi Sikap dan Opini

### a. Anti politik kekerasan

Secara intensif dikembangkan wacana tentang anti politik kekerasan dan gerakan anti kekerasan secara lebih luas. Misi dari proses ini adalah membangun sensitifitas masyarakat atas adanya berbagai bentuk kekerasan, secara khusus terhadap praktik penghilangan orang secara paksa, perkosaan, penganiayaan, penangkapan dan penahanan orang secara sewenang-wenang, pembunuhan diluar proses hukum, oleh unsur-unsur negara. Dalam jangka panjang diharapkan terjadi sebuah koreksi mendasar atas politik kekerasan yang selama ini berlangsung.

### b. Pelanggaran HAM

Dalam jangkauan lebih luas, KontraS harus menempatkan porsi yang sangat penting bagi segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan mengedepankannya di dalam wacana publik untuk dipersoalkan sebagai upaya membangun kesadaran akan pentingnya pengormatan terhadap HAM. Secara prinsip, problem HAM juga harus dipersoalkan sebagai hal mendasar yang harus dipertimbangkan pada setiap pengambilan kebijakan oleh negara maupun setiap usaha yang dilakukan demi membangun kehidupan bermasyarakat dalam dimensinya yang luas. Untuk itu, KontraS melakukan pemantauan dan pengkajian yang serius terhadap segala hal menyangkut penegakan HAM di Indonesia.

## Badan Pekerja

Usman Hamid, *Koordinator*, Mouvty Makaarim Al Akhlak, *Ka. Bidang Operasional*, Sri Suparyati, *Ka. Bidang Internal*, Ori Rahman, *Ka. Badan Persiapan Perubahan Organisasi*.

*Bidang Operasional*: Indria Fernida Alphasanny, Nining Nurhaya, Abusaid Pelu, Victor da Costa, Haris Azhar, Muhammad Harits, Cahyadi Satriya, Helmi Aпти, Muhammad Islah.

*Bidang Internal*: Sinung Karto, Nur'ain, Saniyah, Hardini, Togiana, Maya, Guan Lee, Agus

Suparman, Rohman dan Heri. *Badan Persiapan Perubahan Organisasi*; Edwin Partogi, Gianmoko, Bustami, Simon Baab dan Andi Rizal.